



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17A Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Madiun.
10. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Madiun.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan non struktural sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
14. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.
17. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah adalah dokumen-dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satpol PP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

- (4) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 3. Seksi Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum;
 - d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - e. Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, membawahi :
 1. Seksi Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran;
 2. Seksi Pelayanan Penanganan Kebakaran;

3. Unit Pelaksana Teknis; dan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. pengelolaan administrasi keuangan;
 - g. pengelolaan administrasi perlengkapan;

- h. pengelolaan aset;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. pengelolaan kearsipan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;
 - c. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
 - d. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
 - e. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - f. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan;
 - b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Satpol PP;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Satpol PP;

- f. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 6

- (1) Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pembinaan dan pengendalian penertiban Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan atau aparatur lainnya dalam rangka penyelenggaraan tugas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran pada lingkungan permukiman;

- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan asset daerah dan patroli wilayah ;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

(1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- d. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengamanan, pengawalan dan patroli penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis satuan perlindungan masyarakat ;
- c. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan masyarakat ;

- d. mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat ;
 - e. menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu;
 - f. menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana ;
 - g. mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat ;
 - h. membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat ;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (3) Seksi Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum;
 - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Seksi Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum;
 - d. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pencegahan gangguan ketertiban umum;
 - e. melaksanakan operasional penertiban kegiatan seperti penertiban wanita tuna susila (WTS), tempat prostitusi liar, gelandangan dan pengemis, anak-anak punk, pelajar sekolah yang bolos, minuman keras (penyakit masyarakat atau pekat), penertiban pemakaian sarana umum bagi masyarakat;

- f. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas Seksi pencegahan gangguan ketertiban umum;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi pencegahan gangguan ketertiban umum; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan produk hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah ;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang penegakan produk hukum daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga pemerintah bidang penegakan produk hukum daerah ;
 - d. pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan patroli penegakan produk hukum daerah ;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang penegakan produk hukum daerah ;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah ; dan

- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. mengumpulkan dan menganalisis data sumberdaya aparatur untuk bahan pemberdayaan sumber daya masyarakat ;
 - c. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, dan PPNS ;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

- (2) Seksi Penyidikan dan Penindakan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Penyidikan dan Penindakan;
 - c. melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum daerah ;
 - d. memonitor tindak lanjut hasil penyidikan dan penindakan atas pelanggaran produk hukum daerah ;
 - e. mengelola administrasi PPNS ;
 - f. melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum daerah ;

- g. menyusun berkas penindakan atas pelanggaran produk hukum daerah dan mengirimkan berkas perkara sampai ke tingkat pengadilan ;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penyidikan dan Penindakan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya ;

Bagian Keempat

Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Pasal 10

- (1) Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran.
- (2) Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga pemerintah bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan patroli Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran; dan

- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada seksi peningkatan pencegahan bencana kebakaran;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan bencana kebakaran;
 - c. melaksanakan inventarisasi terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada perusahaan, toko-toko dan kantor-kantor yang telah habis masa berlakunya;
 - d. melaksanakan urusan pemadaman kebakaran, penjagaan rutin, kewaspadaan/pengawasan terhadap bencana kebakaran dan pertolongan-pertolongan yang berkaitan dengan kebakaran;
 - e. melaksanakan pembekalan dan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran;
 - f. melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran, dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan Pencegahan Bencana Kebakaran; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

- (2) Seksi Pelayanan Penanganan Kebakaran, mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pelayanan Penanganan Kebakaran;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan kebakaran;
 - c. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana evakuasi korban kebakaran;

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Penanganan Kebakaran; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI MADIUN,
ttd
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd
Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001


BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 60 Tahun 2019
 TANGGAL : 27 Desember 2019

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MADIUN**



BUPATI MADIUN,
 t.t.d.
 AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
 WIDODO,SH,M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19611215 198903 1 006